



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**SALINAN**

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 323 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 314 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;
7. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 800/BKPSDM/02/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025.

- KEEMPAT : Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 800/BKPSDM/02/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 323 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET.
1	Biaro	Hendra R. Kakondo,S.Sos	SEKRETARIS	ASN
		Refianti Tamalonggehe	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	Non ASN
		Junita Afransisca Sari, AMKL	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	ASN

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET.
2	Siau Barat	Diane V Matahari, S.Pt	SEKRETARIS	ASN
		Rio Rolland Biduang, A.Md	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	ASN
		Brian Matahari	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	Non ASN
3	Siau Barat Selatan	Samsiar Jermias	SEKRETARIS	ASN
		Rinneke Lidia Matahari	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	ASN
		Inon Nita Seranggi	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	ASN
4	Siau Barat Utara	Fernikel Ricky Abislom, A.Md.Kom	SEKRETARIS	ASN
		Siska Harimisa	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	ASN
		Heskia Kaendung	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	ASN
5	Siau Tengah	Ivony Batmanlussy,SP	SEKRETARIS	ASN
		Chichilia Jacobus	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	Non ASN
		Vandy Yudia Markus	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	Non ASN
6	Siau Timur	Iwan Franky Joseph, S.IK	SEKRETARIS	ASN

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET.
		Meike Bataha	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	Non ASN
		Feytemar Johanis Horonis	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	ASN
7	Siau Timur Selatan	Paulina Rante Allun, SH	SEKRETARIS	ASN
		Juliana Selamat. S.Sos	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	ASN
		Yudisyas Tifany Kundimang	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	ASN
8	Tagulandang	Ivon Jacobus, SH	SEKRETARIS	ASN
		Yati Octavia Manuho	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	ASN
		Bertin Kristina Sumo	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	ASN
9	Tagulandang Selatan	Alfian Saikat, A.Md.KP	SEKRETARIS	ASN
		Yan Rompas	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	ASN
		Elpi Naulana	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	ASN
10	Tagulandang Utara	Anggraini Cheril Makanoneng, Amd.Ak	SEKRETARIS	ASN
		Sanggalorang Makanoneng	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	Non ASN

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET.
		Alrizal Tampongangoi	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	Non ASN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
ttd  
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN